



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 461/Pid.Sus/2018/PN.Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Kemas Fahri Hasyim Als Fahri Bin Azhari (alm);**
Tempat lahir : Palembang;
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 20 Agustus 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Rambutan 3 No.26 Rt.21 Rw.04 Kel.Bumi Ayu
Kec.Selebar Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 05 Mei 2018 sampai dengan tanggal 24 Mei 2018;
2. Pembantaran oleh penyidik sejak tanggal 7 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 September 2018 sampai dengan tanggal 23 September 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Julita, SH** dari Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Maju Mandiri (LBH Sejahtera) yang beralamat di Jalan Raya Bengkulu-Curup Desa Lubuk Sini Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah, sesuai dengan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal **1 Oktober 2018 Nomor : 461/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Bgl ;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 461/Pid. Sus/2018/PN. Bgl. tanggal 13 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 461/Pid. Sus/2018/PN. Bgl. tanggal 17 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Kemas Fahri Hasyim Als Fahri Bin Azhari** cukup alasan dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menghukum oleh karena itu terdakwa **Kemas Fahri Hasyim Alias Fahri Bin Azhari** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu Milyar) Sub 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket bubuk kristas yang terbungkus plastik yang di duga shabu Yang dibungkus dengan menggunakan kantong plastik warna bening yang dibungkus dengan kertas rokok warna emas dimasukan kedalam kotak rokok Dji Sam Soe dengan berat 0,10 gr.
 - 1 (satu) unit Hp merek samsung warna coklat metalik.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan agar terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5000, - (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan / permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan masih ingin berusaha memperbaiki masa depan;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan surat tuntutananya semula;
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pledoi / pembelaannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Ia Terdakwa **Kemas Fahri Hasyim Als Fahri Bin Azhari** pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu lain masih dalam bulan April 2018, bertempat di Jalan Flamboyan Raya Dekat Taman Skip Kec.Ratu Agung Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, berupa shabu-shabu yang mengandung METAMFETAMIN dengan berat 0,10 Gr (nol koma sepuluh gram), perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa menghubungi sdra.Pop Netron (Dpo) untuk memesan barang shabu-shabu, selanjutnya terdakwa pergi menuju Bank BCA Suparman untuk mentransfer duit sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke rekening yang diberikan oleh sdra.Pop Netron yaitu rekening Bank BCA An.Calista, Kemudian setelah terdakwa mentranfer duit tersebut terdakwa kembali menghubungi sdra.Pop Netron dan mengatakan " sudah saya transfer " lalu dijawab oleh sdra.Pop Netron " *Bentar nanti ku kabarin*" tidak lama kemudian sdra.Pop Netron menghubungi terdakwa dan mengatakan "Paket shabu-shabu sudah saya letakan di Jl.tanah patah dibelakang bengkel satria Kec.Ratu Agung Kota Bengkulu, di dalam kotak rokok dji sam soe warna hitam, ambil disitu " ,Selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib terdakwa pergi mengambil shabu-shabu ditempat yang sudah diberitahukan oleh sdra.Pop Netron,selanjutnya setelah mengambil paket shabu tersebut pada saat terdakwa sedang dalam perjalanan terdakwa merasa curiga ada yang mengikuti kendaraan terdakwa lalu terdakwa membuang 1 buah paket shabu yang terbungkus dalam kotak rokok djisamsoe di pinggir jalan dan kemudian terdakwa diberhentikan oleh saksi Aiptu Muhdar Himawan, saksi Bripka Arlubis yang merupakan anggota kepolisian yang sudah mengikuti terdakwa sebelumnya dan selanjutnya terdakwa diminta untuk mengambil kembali kotak yang sudah terdakwa buang dipinggir jalan sebelumnya dan pada saat dibuka kotak tersebut berisi 1 buah paket serbuk kritis kecil yang dibungkus plastik klip warna bening dan kertas rokok yang dibungkus dalam kotak rokok djisamsoe warna hitam dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke polsek selebar untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau**



menyerahkan Narkotika Golongan I, berupa shabu-shabu yang mengandung METAMFETAMIN tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

- Berdasarkan hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor: 367/10687.00/2018 tanggal 02 Mei 2018, sebagaimana dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan, barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu-shabu diperoleh hasil penimbangan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram.
- Berdasarkan hasil pengujian Kantor Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu Nomor: 18.089.99.20.05.0126.K tanggal 03 Mei 2018, terhadap Barang bukti bentuk Serbuk Kristal warna putih, bening, bau Normal dengan hasil Positif (+) Metamfetamin, termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

**Atau
kedua**

Bahwa Ia Terdakwa **Kemas Fahri Hasyim Als Fahri Bin Azhari** pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu lain masih dalam bulan April 2018, bertempat di Jalan Flamboyan Raya Dekat Taman Skip Kec.Ratu Agung Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu,, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, berupa shabu-shabu yang mengandung METAMFETAMIN dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh gram), perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa menghubungi sdr.Pop Netron (Dpo) untuk memesan barang shabu-shabu, selanjutnya terdakwa pergi menuju Bank BCA Suparman untuk mentransfer duit sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke rekening yang diberikan oleh sdr.Pop Netron yaitu rekening Bank BCA An.Calista, Kemudian setelah terdakwa mentranfer duit tersebut terdakwa kembali



menghubungi sdra.Pop Netron dan mengatakan “ sudah saya transfer “ lalu dijawab oleh sdra.Pop Netron “ *Bentar nanti ku kabarin*” tidak lama kemudian sdra.Pop Netron menghubungi terdakwa dan mengatakan “*Paket shabu-shabu sudah saya letakan di Jl.tanah patah dibelakang bengkel satria Kec.Ratu Agung Kota Bengkulu, di dalam kotak rokok dji sam soe warna hitam, ambil disitu* “ ,Selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib terdakwa pergi mengambil shabu-shabu tersebut,selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib pada saat terdakwa sedang dalam perjalanan terdakwa merasa curiga ada yang mengikuti kendaraan terdakwa lalu terdakwa membuang 1 buah paket shabu yang terbungkus dalam kotak rokok djisamsoe di pinggir jalan dan kemudian terdakwa diberhentikan oleh saksi Aiptu Muhdar Himawan, saksi Bripka Arlubis yang merupakan anggota kepolisian yang sudah mengikuti terdakwa sebelumnya dan selanjutnya terdakwa diminta untuk mengambil kembali kotak yang sudah terdakwa buang dipinggir jalan sebelumnya dan pada saat dibuka kotak tersebut berisi 1 buah paket serbuk kritis kecil yang dibungkus plastik klip warna bening dan kertas rokok yang dibungkus dalam kotak rokok djisamsoe warna hitam dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke polsek selebar untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa dalam hal menguasai, menyimpan narkoba golongan I jenis shabu-shabu tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor: 367/10687.00/2018 tanggal 02 Mei 2018, sebagaimana dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan, barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu-shabu diperoleh hasil penimbangan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram.
- Berdasarkan hasil pengujian Kantor Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu Nomor: 18.089.99.20.05.0126.K tanggal 03 Mei 2018, terhadap Barang bukti bentuk Serbuk Kristal warna putih, bening, bau Normal dengan hasil Positif (+) Metamfetamin, termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ARLUBIS, S.Sos Als ARLUBIS Bin H. DAHAMID**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri;
 - Bahwa Saksi bersama rekan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Kemas Fahri Hasyim Als Fahri Bin (Alm) Azhari ini Pada Hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Jalan Flamboyan Raya Dekat Taman Skip Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
 - Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor;
 - Bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti 1 (satu) paket shabu di jalan Flamboyan Raya dekat taman Skip yaitu berupa kotak rokok warna hitam merk Dji Sam Soe yang didalamnya diduga terdapat 1 (satu) paket serbuk kristal kecil yang Terdakwa buang di jalan;
 - Bahwa terdakwa mengakui kotak rokok warna hitam merk Dji Sam Soe yang didalamnya diduga terdapat 1 (satu) paket serbuk kristal kecil yang dibungkus oleh plastik warna bening miliknya;
 - Bahwa selain 1 (satu) Paket shabu-shabu ada diamankan 1 (satu) unit HP merk Samsung Lipat warna Coklat metalik berikut 1 (satu) buah Simcardnya;
 - Bahwa sabu tersebut dibeli Terdakwa dari seorang Bandar yang berada di Lembaga Pemasyarakatan;
 - Bahwa Sabu tersebut untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi pihak Kepolisian;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan Menguasai Narkotika Gol. I jenis Shabu tersebut;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. **Bambang Irawan Daulay,SH Als Bambang Bin Daulay**, keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri;
- Bahwa Saksi bersama rekan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Kemas Fahri Hasyim Als Fahri Bin (Alm) Azhari ini Pada Hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Jalan Flamboyan Raya Dekat Taman Skip Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti 1 (satu) paket shabu di jalan Flamboyan Raya dekat taman Skip yaitu berupa kotak rokok warna hitam merk Dji Sam Soe yang didalamnya diduga terdapat 1 (satu) paket serbuk kristal kecil yang sebelumnya telah Terdakwa buang di jalan;
- Bahwa terdakwa mengakui kotak rokok warna hitam merk Dji Sam Soe yang didalamnya diduga terdapat 1 (satu) paket serbuk kristal kecil yang dibungkus oleh plastik warna bening miliknya;
- Bahwa selain 1 (satu) Paket shabu-shabu ada diamankan 1 (satu) unit HP merk Samsung Lipat warna Coklat metalik berikut 1 (satu) buah Simcardnya;
- Bahwa sabu tersebut dibeli Terdakwa dari seorang Bandar yang berada di Lembaga Pemasyarakatan;
- Bahwa Sabu tersebut untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan Menguasai Narkotika Gol. I jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Pada Hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekira pukul 22.30 Wib di jalan Flamboyan Raya dekat Taman Skip Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti 1 (satu) paket shabu di jalan Flamboyan Raya dekat taman Skip yaitu berupa kotak

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rokok warna hitam merk Dji Sam Soe yang didalamnya diduga terdapat 1 (satu) paket serbuk kristal kecil yang sebelumnya telah Terdakwa buang di jalan;

- Bahwa terdakwa mengakui kotak rokok warna hitam merk Dji Sam Soe yang didalamnya diduga terdapat 1 (satu) paket serbuk kristal kecil yang dibungkus oleh plastik warna bening miliknya;
- Bahwa selain 1 (satu) Paket shabu-shabu ada diamankan 1 (satu) unit HP merk Samsung Lipat warna Coklat metalik berikut 1 (satu) buah Simcardnya;
- Bahwa sabu tersebut dibeli Terdakwa dari seorang Bandar yang berada di Lembaga Pemasyarakatan dengan cara memesan lewat Handphone milik Terdakwa;
- Bahwa rencananya sabu tersebut akan dipakai sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyimpan dan menguasai Sabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa pernah dites urine setelah ditangkap dan hasilnya negative;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah kecil serbuk kristal warna bening yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan kantong plastik warna bening yang dibungkus dengan menggunakan kertas rokok warna emas dan dimasukkan kedalam kotak rokok Djisamsoe warna hitam;
- -1 (satu) unit handphone merek samsung warna metalik dengan simcard;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Pada Hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekira pukul 22.30 Wib di jalan Flamboyan Raya dekat Taman Skip Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti 1 (satu) paket shabu di jalan Flamboyan Raya dekat taman Skip yaitu berupa kotak rokok warna hitam merk Dji Sam Soe yang didalamnya diduga terdapat 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket serbuk kristal kecil yang sebelumnya telah Terdakwa buang di jalan;

- Bahwa terdakwa mengakui kotak rokok warna hitam merk Dji Sam Soe yang didalamnya diduga terdapat 1 (satu) paket serbuk kristal kecil yang dibungkus oleh plastik warna bening miliknya;
- Bahwa selain 1 (satu) Paket shabu-shabu ada diamankan 1 (satu) unit HP merk Samsung Lipat warna Coklat metalik berikut 1 (satu) buah Simcardnya;
- Bahwa sabu tersebut dibeli Terdakwa dari seorang Bandar yang berada di Lembaga Pemasyarakatan dengan cara memesan lewat Handphone milik Terdakwa;
- Bahwa rencananya sabu tersebut akan dipakai sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyimpan dan menguasai Sabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa pernah dites urine setelah ditangkap dan hasilnya negative;
- Bahwa berdasarkan hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor: 367/10687.00/2018 tanggal 02 Mei 2018, sebagaimana dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan, barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu-shabu diperoleh hasil penimbangan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Kantor Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu Nomor: 18.089.99.20.05.0126.K tanggal 03 Mei 2018, terhadap Barang bukti bentuk Serbuk Kristal warna putih, bening, bau Normal dengan hasil Positif (+) Metamfetamin, termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif ke-2 sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Ad. 1. Unsur: Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dan orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam hal ini Terdakwa **Kemas Fahri Hasyim Alias Fahri Bin Azhari (alm)** telah mengakui identitasnya sama dengan identitas Terdakwa yang diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan sepanjang penelitian Majelis Hakim dipersidangan, Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur: Tanpa Hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak hukum/alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa kata “melawan hukum”, mengandung empat makna, yaitu: Sifat melawan hukum umum, (bertentangan dengan hukum), Sifat Melawan Hukum Khusus (melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik), Sifat Melawan Hukum Formal (bertentangan dengan undang-undang), Sifat Melawan Hukum Materiil (perbuatan dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Pada Hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekira pukul 22.30 Wib di jalan Flamboyan Raya dekat Taman Skip Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti 1 (satu) paket shabu di jalan Flamboyan Raya dekat taman Skip yaitu berupa kotak

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok warna hitam merk Dji Sam Soe yang didalamnya diduga terdapat 1 (satu) paket serbuk kristal kecil yang sebelumnya telah Terdakwa buang di jalan;

- Bahwa terdakwa mengakui kotak rokok warna hitam merk Dji Sam Soe yang didalamnya diduga terdapat 1 (satu) paket serbuk kristal kecil yang dibungkus oleh plastik warna bening miliknya;
- Bahwa selain 1 (satu) Paket shabu-shabu ada diamankan 1 (satu) unit HP merk Samsung Lipat warna Coklat metalik berikut 1 (satu) buah Simcardnya;
- Bahwa sabu tersebut dibeli Terdakwa dari seorang Bandar yang berada di Lembaga Pemasyarakatan dengan cara memesan lewat Handphone milik Terdakwa;
- Bahwa rencananya sabu tersebut akan dipakai sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyimpan dan menguasai Sabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (vide. Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) sedangkan "narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan" (vide. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan petugas paramedis, juga bukan ilmuwan, Terdakwa telah memiliki 1 (satu) paket serbuk kristal kecil yang dibungkus plastik warna bening tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memiliki, menyimpan, dan menguasai narkoba jenis sabu-sabu tersebut diluar peruntukannya yang sah yaitu diluar kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana ditentukan Pasal 7 Undang-Undang narkoba, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki hak untuk memiliki narkoba jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terbukti dan terpenuhi;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 3. Unsur: Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai barang bukti berupa Narkotika jenis, apakah termasuk Narkotika Golongan I Bukan Tanaman atau bukan?;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Narkotika" menurut penafsiran otentik Pasal 1 nomor 1UU No. 35 tahun 2009, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bahwa berdasarkan hasil pengujian Kantor Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu Nomor: 18.089.99.20.05.0126.K tanggal 03 Mei 2018, terhadap Barang bukti bentuk Serbuk Kristal warna putih, bening, bau Normal dengan hasil Positif (+) Metamfetamin, termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian bahwa barang bukti tersebut merupakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur: **Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Pada Hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekira pukul 22.30 Wib di jalan Flamboyan Raya dekat Taman Skip Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti 1 (satu) paket shabu di jalan Flamboyan Raya dekat taman Skip yaitu berupa kotak rokok warna hitam merk Dji Sam Soe yang didalamnya diduga terdapat 1 (satu) paket serbuk kristal kecil yang sebelumnya telah Terdakwa buang di jalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui kotak rokok warna hitam merk Dji Sam Soe yang didalamnya diduga terdapat 1 (satu) paket serbuk kristal kecil yang dibungkus oleh plastik warna bening miliknya;
- Bahwa selain 1 (satu) Paket shabu-shabu ada diamankan 1 (satu) unit HP merk Samsung Lipat warna Coklat metalik berikut 1 (satu) buah Simcardnya;
- Bahwa sabu tersebut dibeli Terdakwa dari seorang Bandar yang berada di Lembaga Pemasyarakatan dengan cara memesan lewat Handphone milik Terdakwa;
- Bahwa rencananya sabu tersebut akan dipakai sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyimpan dan menguasai Sabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, telah nyata Terdakwa Memiliki, Menyimpan, dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi oleh perbuatan Terdakwai;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket bubuk kristas yang terbungkus plastik yang di duga shabu Yang dibungkus dengan menggunakan kantong plastik warna bening yang dibungkus dengan kertas rokok warna emas dimasukan kedalam kotak rokok Dji Sam Soe dengan berat 0,10 gr;
- 1 (satu) unit Hp merek samsung warna coklat metalik;

Dengan selesainya pemeriksaan perkara tersebut mengingat pasal 46 ayat 2 Jo. Pasal 194 ayat 1 KUHP, maka haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, merasa bersalah, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian Majelis berpendapat pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal sehingga di-pandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Kemas Fahri Hasyim Als Fahri Bin Azhari (alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2018/PN.Bgl



- tindak pidana “ **Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** ”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun dan Pidana Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**, apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket bubuk kristas yang terbungkus plastik yang di duga shabu Yang dibungkus dengan menggunakan kantong plastik warna bening yang dibungkus dengan kertas rokok warna emas dimasukkan kedalam kotak rokok Dji Sam Soe dengan berat 0,10 gr;
 - 1 (satu) unit Hp merek samsung warna coklat metalik;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari **Senin, tanggal 15 Oktober 2018** , oleh **FITRIZAL YANTO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ZENI ZENAL MUTAQIN, S.H.,M.H.**, dan **DWI PURWANTI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota dibantu oleh **IRWAN HEMDI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, dihadiri oleh **YORDAN MAHENDRA BETSY, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. ZENI ZENAL MUTAQIN, S.H.,M.H.,

FITRIZAL YANTO. S.H.,



2. DWI PURWANTI, S.H.,

Panitera Pengganti,

IRWAN HEMDI, S.H.